



## BUPATI BLITAR

- Yth.
1. FORKOPIMDA Kab. Blitar
  2. Sekretaris Daerah
  3. Pimpinan Instansi Vertikal di Blitar
  4. Staf Ahli dan Asisten
  5. Inspektur Kab. Blitar
  6. Kepala Dinas/Badan dan Direktorat
  7. Kepala Bagian Setda Kab. Blitar
  8. Camat se Kab. Blitar
  9. Pimpinan BUMD Kab. Blitar
  10. Kepala Desa/Lurah se Kab. Blitar
  11. Segenap masyarakat Kab. Blitar

### SURAT EDARAN

NOMOR : B/180.07/831/409.1.3/2026

### TENTANG

PELAKSANAAN RANGKAIAN KEGIATAN IBADAH  
DI BULAN SUCI RAMADHAN DAN PERAYAAN IDUL FITRI 1447 H/2026 M

#### I. UMUM

Untuk memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan peribadatan/keagamaan pada bulan suci Ramadhan dan Perayaan Hari Raya Fitri 1447 H/2026 M.

#### II. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan panduan pelaksanaan kegiatan masyarakat dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Fitri 1447 H/2026 M, bagi pemangku kepentingan dengan umat beragama agar berjalan tertib dan kondusif di Pemerintah Kabupaten Blitar.

### III. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.

### IV. ISI SURAT EDARAN

Dalam rangka menyambut datangnya Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Fitri 1447 H/2026 M, dalam upaya agar tercipta situasi yang aman dan kondusif dengan ini disampaikan himbauan kepada Saudara dan seluruh jajaran serta masyarakat se-Kabupaten Blitar dalam menjalankan ibadah di Bulan Suci Ramadhan dan Perayaan Idul Fitri Tahun 1447 H/2026 M agar melakukan hal-hal sebagai berikut :

#### A. KEGIATAN ZIARAH KUBUR

Kepala desa dan/atau kepala kelurahan agar memastikan pelaksanaan ziarah kubur menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M berjalan tertib dan aman;

#### B. KEGIATAN SHOLAT TARAWIH

1. Sholat tarawih dilaksanakan di masjid, mushola atau tempat lain sesuai dengan ketentuan;
2. Membawa peralatan shalat tarawih sendiri - sendiri;

#### C. KEGIATAN TADARUS

1. Kegiatan tadarus Al Qur'an sebagai amalan ibadah dan siar yang dilakukan di masjid, mushola atau tempat lain sesuai dengan ketentuan;
2. Penggunaan pengeras suara (speaker) di masjid dan/atau mushola dibatasi sampai dengan jam 21.30 WIB, apabila kegiatan tersebut belum selesai dapat diteruskan dengan menggunakan pengeras suara (sound system dalam) dengan volume rendah;

#### D. KEGIATAN MASYARAKAT

1. Dilarang melakukan ronda sahur dengan menggunakan sound system dan menggunakan kendaraan bermotor namun diperbolehkan menggunakan peralatan sederhana seperti kentongan dan alat-alat musik tradisional;
2. Waktu pelaksanaan ronda dimulai pada pukul 02.30 WIB;
3. Pelaksanaan ronda tetap menjaga keamanan dan ketertiban Umum;
4. Dihimbau kepada segenap Pimpinan Lembaga dan Perusahaan memberikan lebih banyak kesempatan untuk beribadah kepada karyawan;

5. Menjaga toleransi dan menghormati orang lain yang sedang berpuasa pada Bulan Ramadhan;
6. Dilarang membuat, menyimpan, menjual, membunyikan, menyalakan, petasan atau menaikkan balon udara, atau yang sejenisnya yang bisa membahayakan dirinya sendiri dan orang lain;

#### E. BUKA PUASA

1. Pada saat melaksanakan buka puasa dan sahur dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing bersama anggota keluarga dalam upaya untuk mewujudkan harmonisasi keluarga;
2. Dalam hal pelaksanaan buka puasa bersama/ngabuburit wajib menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat;
3. Kegiatan pembagian takjil dilaksanakan di tempat ibadah dan panti asuhan, apabila dilaksanakan di tempat lain harus mengajukan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang.

#### F. NUZULUL QUR'AN

Kegiatan Peringatan Nuzulul Qur'an dilakukan dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum;

#### G. KEGIATAN PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DILAKSANAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Kegiatan penerimaan dan pendistribusian Zakat Fitrah dapat dilaksanakan di tempat yang telah disediakan oleh BAZNAS/LAZISNU/LAZISMU atau Unit Pengumpul Zakat lainnya;
2. Pendistribusian zakat fitrah diantar ke rumah penerima dan/atau sasaran langsung.

#### H. KEGIATAN TAKBIR

1. Kegiatan takbir dapat dilaksanakan di masjid, mushola, TPQ, dan tempat lainnya yang memenuhi ketentuan;
2. Penggunaan pengeras suara luar saat takbir di Masjid/Mushola atau tempat yang akan digunakan untuk ibadah Sholat led disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat;
3. Pelaksanakan takbir keliling diperbolehkan dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum;
4. Kegiatan takbir keliling tidak diperbolehkan membawa kendaraan, petasan/mercon dan sejenisnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
5. Takbir keliling hanya dilaksanakan didalam Desa atau Kelurahan masing-masing.

**I. KEGIATAN SHOLAT IDUL FITRI**

Sholat Idul Fitri dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah di masjid, mushola, atau tanah lapang sesuai ketentuan;

**J. HALAL BIHALAL PADA HARI RAYA**

1. Pelaksanaan halal bihalal seperti menerima kunjungan, silaturahmi, reuni maupun kegiatan lain yang mendatangkan banyak orang atau kerabat diperbolehkan dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum ;
2. Kegiatan silaturahmi dan saling berkunjung ke tetangga atau kerabat dalam wilayah satu desa/kelurahan, atau antar wilayah harus mengindahkan peraturan lalu lintas untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

**K. PENGELOLA KEGIATAN USAHA**

1. Bagi pengusaha rumah makan, warung makan minum, depot, restoran, hotel dan café agar :
  - a. Memberikan batas penutup jendela atau bagian yang terbuka lainnya dengan menggunakan kain atau alat penutup lainnya pada siang hari sehingga kegiatan makan minum di dalamnya tidak terlihat dari luar;
  - b. Tidak menyelenggarakan live music/ konser (organ tunggal, group musik dan sejenisnya) yang dapat berpotensi mengganggu ketertiban umum;
2. Pembatasan jam operasional untuk :
  - a. Cafe, dan Angkringan tutup sementara jam 18.30 WIB – 20.00 WIB untuk menghormati pelaksanaan Sholat Tarawih.
  - b. Rumah Karaoke dan Tempat Hiburan Malam
  - c. Selama bulan Suci Ramadhan 1447 H/2026 M khusus rumah karaoke dan tempat hiburan malam lainnya, tutup total dengan menaati segala ketentuan yang telah ditetapkan dan bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku jika melanggarnya.

Demikian surat edaran ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dan ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal 13 Februari 2026  
Bupati Blitar,



Rijanto